

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi sekarang ini dan seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia kehidupan masyarakat baik itu di perkotaan hingga pedesaan semakin meningkat sehingga menimbulkan berbagai macam alternatif dalam kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia yaitu koperasi.

Koperasi di Indonesia pada zaman kebangkitan nasional digunakan sebagai alat atau kendaraan politik, sehingga kegiatan koperasi mengalami stagnan. Pada awal orde baru sampai tahun 1990an koperasi dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Setelah tahun 1990an dan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 1992 maka koperasi mempunyai tujuan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat umum (Sitio & Tamba , 2001) dan bukan hanya dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial saja tetapi juga mencari keuntungan sehingga kedudukan koperasi sejajar dengan bentuk badan usaha lainnya. Bahkan koperasi lebih bebas untuk berkembang setelah Inpres Nomor 18 tahun 1998 tentang Pengembangan Koperasi. (Ekawarna, 2010)

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam itu tergolong cepat salah satu alasannya ialah karena Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Usaha yang dijalankan koperasi yang berprinsip syari'ah berbeda dengan koperasi konvensional. Koperasi ini dalam menjalankan usahanya sangat hati-hati,

karena tidak semua usaha yang boleh dilakukan oleh koperasi konvensional dapat dilakukan oleh koperasi syariah.

Koperasi syariah selalu berpegang pada nilai-nilai hukum Islam dalam membuat dan menerapkan kebijakannya. Koperasi syariah sangat keras melarang usaha yang berhubungan dengan bunga dan sesuatu yang tidak jelas, karena dalam Agama Islam mengharamkan usaha yang menggunakan sistem bunga. Adapun Produk-produk yang diusahakan oleh koperasi syariah juga tidak membolehkan yang haram. Anggota yang ingin meminjam dana untuk usaha, harus jelas dahulu usaha yang akan dijalankannya.

Alquran menyebut bahwa riba merupakan aktivitas ekonomi yang menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Untuk itu praktek riba harus dihindari. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ; 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ  
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَّعُونَ

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

Koperasi syariah yang dalam periode akhir ini berkembang cukup baik di Indonesia dalam pengembangan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat banyak berdiri koperasi-koperasi syariah di sampai ke pelosok daerah. Seperti yang diketahui Koperasi Syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Hasan, 2003). Konsep dan filosofi syari'ah yaitu adanya prinsip profit sharing atau bagi hasil dan interest free, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Konsep

tersebut merupakan salah satu kelebihan koperasi syariah dibandingkan dengan koperasi konvensional.

Koperasi berbasis syariah merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan berdasarkan prinsip syariah. Pada umumnya, koperasi (termasuk koperasi syariah) dikelola bersama oleh semua anggotanya, yang mana setiap keputusan yang diambil koperasi berasal dari hak suara yang dimiliki setiap anggotanya (Sofiani, 2014), produk koperasi syariah ; Kegiatan bisnis (tamwil) koperasi syariah meliputi tiga produk yaitu Simpanan, Pinjaman, dan Pembiayaan. Sedangkan kegiatan sosial (maal) meliputi kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf. Pertumbuhan koperasi syariah, koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi berbasis islam telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pengelolaan pembiayaan keuangan adalah Pengelolaan koperasi syariah yang memiliki pedoman dalam peminjaman maupun penyimpanan yang dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi dengan prinsip syariah, dengan mengedepankan keberlanjutan dan keadilan ekonomi. Pertumbuhan ini menciptakan tantangan dalam pengelolaan pembiayaan keuangan koperasi syariah.

Berdasarkan pengertian ini koperasi syariah merupakan Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan koperasi konvensional adalah badan usaha yang didirikan oleh anggota atau badan hukum koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.

Pengelolaan pembiayaan koperasi syariah Tabalong melibatkan prinsip-prinsip syariah yang berbeda dengan sistem keuangan konvensional. Pembiayaan syariah mencakup berbagai instrumen, seperti pembiayaan mudharabah dan murabahah, Kompleksitas ini menuntut pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah serta

kemampuan dalam mengelola pembiayaan dengan tepat dan sesuai dengan hukum syariah. Salah satu tantangan dalam pengelolaan pembiayaan koperasi syariah adalah memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan anggota. Koperasi syariah perlu menemukan strategi yang efektif untuk menghimpun dana dan memastikan pengalokasiannya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, juga diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengelola risiko dan meminimalkan potensi kegagalan pembiayaan. Dampak perubahan lingkungan ekonomi yang terus berubah juga dapat menjadi latar belakang masalah dalam pengelolaan pembiayaan koperasi syariah. Perubahan dalam kondisi pasar, tingkat suku bunga, atau kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi kondisi keuangan koperasi syariah dan kemampuannya dalam mengelola pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk memahami dampak perubahan ini terhadap pengelolaan pembiayaan koperasi syariah.

Sejarah Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Bauntung (KST) terbentuk didasari oleh gerakan ekonomi umat secara Nasional melalui gerakan umat 212. Komunitas anggota 212 Mart Pusat yang ada di Tabalong mempunyai keinginan dan semangat untuk mendirikan sebuah unit usaha syariah 212 Mart di Kabupaten Tabalong, agar bisa dinikmati oleh semua umat khususnya masyarakat muslim di Tabalong. Koperasi ini dibentuk pada tanggal 21 Januari 2018 dengan nama Koperasi Syariah Tabalong Bersinar. Dan berubah menjadi Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Bauntung pada tahun 2019. Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Beuntung telah memiliki akta pendirian Koperasi Konsumen Syariah Tabalong Bersinar Beuntung Nomor 9 tanggal 6 Desember 2019 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0001022.AH.01.26 Tahun 2019 tentang Pengesahan Badan Hukum Koperasi. Selain itu sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Lembaga OSS Badan Koordinasi Penanaman modal telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220108330995 tanggal 9 Maret 2020 kepada Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Beuntung, dimana NIB tersebut sebagai identitas pelaku usaha dan bukti pendaftaran penanaman modal atau berusaha yang sekaligus merupakan Tanda Daftar Perusahaan. Selanjutnya untuk memudahkan dalam penyebutannya agar tidak terlalu panjang dan mudah diingat, maka Koperasi Konsumen Syariah Tabalong Bersinar Beuntung dipersingkat menjadi Koperasi Syariah Tabalong (KST). Dengan jumlah anggota berdasarkan laporan RAT Koperasi Syariah Tabalong tahun 2020 sebanyak 10 orang.

Visi dan Misi Koperasi Syariah Tabalong (KST), Visi dari Koperasi Syariah Tabalong (KST), adalah : “Menjadi Koperasi Syariah yang amanah, professional dan mandiri.” Misi dari Koperasi Syariah Tabalong (KST), adalah: Membangun ekonomi umat yang besar, kuat professional dan terpercaya sebagai salah satu pilar ibadah syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Tujuan dari Koperasi Syariah Tabalong yaitu untuk mengoptimalkan segala potensi umat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi dalam sektorsektor produktif pilihan yang dijalankan secara amanah, berjamaah, professional yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran anggota koperasi dan keluarga serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tatanan keumatan

Kabupaten Tabalong adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tanjung. Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah 3.767,00 km<sup>2</sup>, berpenduduk sebanyak 21.8.954 jiwa, pendapatan perkapita masyarakat tabalong di tahun 2021 sebesar 1.435,64 miliar. sebagian besar mayoritas penduduk di tabalong beragama muslim dan mata pencariannya bertani dan berdagang. Terdapat banyak perusahaan besar di Tabalong

seperti perusahaan di sector tambang batu bara, minyak dan lain sebagainya. mayoritas masyarakat tabalong beragama islam dengan jumlah 232,047 jiwa.

Berdasarkan pemaparan di atas alasan saya memilih judul tersebut adalah karena berdasarkan pnomena yang ingin saya teliti judul ini yang bisa menyelesaikan penelitian yang saya teliti jadii yang sudah dijelaskan dengan permasalahan yang ada membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“pengelolaan pembiayaan keuangan koperaasi syariah tabalong bersinar bauntung”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pembiayaan keuangan koperasi syariah tabalong bersinar bauntung?
2. Bagaimana penerapan pengelolaan keuangan koperasi syariah tabalong bersinar bauntung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan keuangan koperasi syariah tabalong bersinar bauntung
2. Untuk mengetahui penerapan pengelolaan pembiayaan keungan koperasi syariah tabalong bersinar bauntung

## **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi atau manfaat yang bias diambil dari penelitian ni adalah:

1. Secara teoristis

Penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai perkembangan ilmu ekonomi syariah.

2. Secara praktis
  - a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.
  - b. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Pengelolaan merupakan suatu upaya sistem kerja sama keseluruhan untuk mencapai kesuksesan ekonomi, sosial dan budaya bersama-sama, dalam suatu proses untuk mencapai pengelolaan yang baik dengan tujuan melalui usaha bersama, berdasarkan assas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan perlu di perhatikan upaya system pengelolaan yang baik, agar tujuannya berhasil dengan di terapkannya fungsi-fungsi pengelolaan. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan dalam penelitian ini adalah pengelolaan pembiayaan keuangan dalam koperasi syariah Tabalong bersinar bauntung
2. Pembiayaan keuangan adalah sumber dana atau fasilitas keuangan yang di berikan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. penyaluran dana dalam pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak (muhammad, 2004). Adapun yang dimaksud dengan

pembiayaan keuangan dalam penelitian ini adalah pembiayaan keuangan dalam koperasi syariah Tabalong bersinar bauntung

3. koperasi syariah adalah koperasi syariah merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan berdasarkan prinsip syariah. pada umumnya, koperasi (termasuk koperasi syariah) dikelola bersama oleh semua anggotanya, yang mana setiap keputusan yang diambil koperasi berasal dari hak suara yang dimiliki setiap anggotanya (sofiana, 2014 )

#### **F. Penelitian terdahulu**

Kajian pustaka diperlukan untuk menghindari dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat serta untuk membedakan penelitian skripsi maupun jurnal yang telah ada. Penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Alvira yunita 2021 judul : “analisis pengelolaan koperasi berbasis syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi ( studi objek koperasi baitul tamwil muhammadiyah al-kautsar cabang karunrung)” metode penelitian : kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan di BTM Al-Kautsar Makassar melakukan usaha dan kegiatan membantu anggota dengan memberikan pembiayaan dan mengarahkan anggota dalam mengembangkan usahanya. Memberikan bimbingan dan pembinaan supaya mampu memasarkan hasil. Kemudian melakukan kegiatan sosial berharap sebagai penghubung antara kaum muslimin yang mempunyai kelebihan asset dengan mereka yang mengalami kekurangan (dhuafa).
2. Taufik Arifin 2014 judul : “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Manajemen Keuangan (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia)” penelitian ini membahas tentang pengelolaan keuangan berdasarkan

manajemen yang profesional berasaskan syari'at Islam pada pada BPRS Mitra Cahaya Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen keuangan. Perbedaannya terletak pada objek nya yang dilakukan dilembaga keuangan yaitu BPRS Mitra Cahaya Indonesia sedangkan penulis melakukan penelitian di Koperasi Syariah Tabalong.

3. Norsafitri 2021 judul : “analisis menejemen keuangan syariah pada koperasi syariah Tabalong” penelitian ini menggunksn jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Syariah Tabalong, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa Koperasi Syariah Tabalong kegiatannya termasuk koperasi konsumen maka penggunaan atau mengalokasikan modal yang dimiliki diutamakan untuk pengadaan kebutuhan dengan menyediakan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan anggota pada mini market (KST Mart), yang sedapat mungkin harga jualnya lebih murah dari harga jual umum. Dan untuk memenuhi kebutuhan pada manajemen usaha-usaha yang dijalankan Koperasi Syariah Tabalong

## **G. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan-persoalan tertentu.

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan penulis memilih judul dan gambaran yang ditekiti. Agar penelitian ini terarah, maka penulis membuat rumusan masalah, definisi operasional, kajian pustaka dan agar memaparkan secara sistematis, logis dan terarah mengenai

bagian-bagian atau komponen materi yang disusun maka dibuatlah sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, dalam bab ini diuraikan teori-teori umum, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku-buku dan sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian seta dijadikan tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data yang penulis lakukan.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, seperti jenis penelitian, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan tahap penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, yaitu berisi tentang hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup, yaitu berisi simpulan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis.